



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR: 800/08/2023

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Republik Indonesia nomor 02 Tahun Anggaran 2013 tentang standardisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 33);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara manual dan digital;
 - b. melakukan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Menyampaikan laporan setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan;
 - d. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD,



ASWAN AZIS, S.Pi., M.Si

PKT : Pembina

NIP : 19760316 200803 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur
Nomor : / / 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

PENGARAH : PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
WAKIL KETUA : 1. KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN
PENGAWASAN
2. KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
SEKRETARIS : FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
ANGGOTA : 1. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
2. KEPALA SUB BAGIAN UMUM
3. PEJABAT FUNGSIONAL
4. Joshua Marshal Lonardy (Tenaga IT)
5. Mustika Ayu (Staf)
6. Hermawati S. (Staf)

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2 Januari 2023

d. SEKRETARIS DPRD, *q*



ASWAN AZIS, S.Pi., M.Si

PKT : Pembina

NIP : 19760316 200803 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;